



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 500.15.5 /360 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR  
KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Instruktur dan Narasumber pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut “ Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi ” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi bertugas :
- a. menyiapkan materi untuk Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;

- b. menyampaikan materi pada pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
- c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Peserta Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Instruktur Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISNAKERTRANS	
KABAG HUKUM	





Ditetapkan di Bireuen  
 Pada tanggal 15 Mei 2025  
 BUPATI BIREUEN,

  
 MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 500.15.5/360TAHUN 2025  
 TANGGAL 15 Mei 2025

NAMA-NAMA NARASUMBER DAN INSTRUKTUR  
 KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI  
 PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Mirza Fahmi, S. STP., M. Si	Narasumber Dalam Daerah	250.000	
2.	Satia Farida, SE	Narasumber Dalam Daerah	250.000	
3.	Agusmiati	Narasumber Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)	250.000	
4.	Ista Fauzan	Narasumber Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)	250.000	
5.	Muhammad Saidina	Narasumber Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)	250.000	
6.	Abdullah, ST	Narasumber Produktivitas	70.000	
7.	Safarina, SE	Instruktur Garmen Apparel	70.000	
8.	Masriati	Instruktur Garmen Apparel	70.000	
9.	Iwan Rahadian	Instruktur Teknik Pendingin	70.000	
10.	Anwar Ilyas, ST	Instruktur Teknik Otomotif	70.000	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISNAKERTRANS	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

  
 MUKHLIS